



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 0663 /R/KP/2024

TENTANG

KENAIKAN GOLONGAN DOSEN TETAP PERSYARIKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : bahwa Sdr. **Zuhratul Aini, Lc., MA.** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang namanya tercantum dalam lajur 1 lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan golongan administratifnya setingkat lebih tinggi dari sebelumnya dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Tahun 2023;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : Menjadi *prophetic teaching university* yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

- Memperhatikan :
- Keputusan Rektor Nomor 859/A.01.01/2022 tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 H/28 September 2022 M, tentang Penetapan Standar Gaji Tetap Pegawai Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - Keputusan Rektor Nomor 920/H.03.06/2022 tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 H /11 Oktober 2022 M, tentang Penetapan Daftar Gaji Pokok Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan kenaikan golongan kepada Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai berikut :

Nama lengkap	1	Zuhratul Aini, Lc., MA.
Tempat, tanggal lahir	2	Lamongan, 20 Februari 1978
Pendidikan terakhir	3	Magister (S-2), Program Studi Syariah (Ushul Fiqh), Universitas Al Azhar Cabang Putri Kairo, Tahun 2009
Jenis kelamin	4	Perempuan
Nomor Pokok Dosen / NIDN	5	D.18.1242 / 0320027802
Status kepegawaian	6	Dosen Tetap Persyarikatan
Jabatan Akademik	7	Lektor 200 Kum
L A M A		
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	8	Penata Muda Tingkat I, III/b
Gaji Pokok	9	Rp. 2.773.200,- (<i>dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah</i>)
B A R U		
Terhitung Mulai Tanggal	10	1 Juli 2024
Pangkat/Gol. Ruang Gaji	11	Penata, III/c
Gaji Pokok	12	Rp. 2.981.500,- (<i>dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah</i>)
Tunjangan Keluarga	13	Rp. 368.020,-/bulan*
Masa Kerja Golongan	14	0 Tahun 0 Bulan
Masa Kerja Penggajian	15	4 Tahun 3 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	16	6 Tahun 5 Bulan
Penempatan	17	Program Studi Teknik Informatika S-1 Fakultas Teknologi Industri dan Informatika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

**) Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan SK Rektor*

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.
Ketiga : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Dzulhijah 1445 H.
1 Juli 2024 M.



Rektor

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

- Badan Pembina Harian (BPH);
 - Dekan FTII;
 - Kepala Biro SDM u.p. Kabag. Kesejahteraan;
 - Wakil Dekan II FTII;
 - Ketua Dana Pensiun;
 - Kepala Tata Usaha FTII u.p. Kasubag. Keuangan.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.